

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 20/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2015 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 DI KOTA PAYAKUMBUH

2015

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 26/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2015, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 20/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2015 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menciptakan ketertiban dan menegakkan azas keadilan dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk itu perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.2 Tahun 2008, UU No.15 Tahun 2011, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.5 Tahun 2015, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.2 Tahun 2015, PKPU No.7 Tahun 2015, Keputusan Bersama Walikota Payakumbuh dan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 003.3/607/WK-PYK/2015, Nomor 19/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2015
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 20/Kpts-KPU-Kota-003-435146/2015 tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 September 2015
- Lampiran 4 halaman